

VIVA THEMIS:

JURNAL ILMU HUKUM DAN HUMANIORA

Published by The Law Faculty of Sang Bumi Ruwa Jurai University, Indonesia

Volume 08 Number 02, Juli 2025 ISSN (Online) **2598-9626**

Journal Homepage: <https://jurnal.saburai.id/index.php/THS>

 : [10.24967/vt.v8i2.4416](https://doi.org/10.24967/vt.v8i2.4416)

Tinjauan Yuridis Putusan Perkara Perdata Tentang Dugaan Penyelundupan Perjanjian Yang Menyebabkan Pemalsuan Jual-Beli

Masayu Robianti¹, Elsa Illaila Firdaus²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Indonesia

Info Artikel

Penulis Korespondensi:

Masayu Robianti

✉ 79masayurobianti@gmail.com

Linimasa:

Submit: 10-05-2025

Revisi: 05-07-2025

Diterima: 20-07-2025

Diterbitkan: 09-08-2025

Hal: 362 - 368

Keyword:

[Juridical Review; Contract Smuggling; Forgery; Sale and Purchase Agreement; Civil Dispute.]

Kata Kunci:

[Tinjauan Yuridis; Penyelundupan Perjanjian; Pemalsuan; Perjanjian Jual Beli; Sengketa Perdata.]

Abstract

[This research employs normative and empirical juridical methods to examine a civil court decision between PT Cahaya Batu Limau and Vital Element Investment, concerning alleged contract smuggling and document forgery in a sale and purchase transaction. The case arose from an investment cooperation agreement that was unilaterally converted into a sale and purchase deed without one party's consent, leading to a dispute over the validity of asset transfer.

Findings indicate that altering a legal relationship without mutual consent violates Article 1320 of the Indonesian Civil Code, while the use of forged documents breaches Article 263 of the Criminal Code, creating both civil and criminal implications. The court's decision is significant for understanding the boundary between civil and criminal law and how the court evaluates bad faith and evidence. This study recommends strengthening legal protection in investment agreements and enforcing due diligence in drafting authentic deeds to prevent misuse that harms one of the parties.]

Abstrak

[Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris untuk meninjau putusan perkara perdata antara PT Cahaya Batu Limau dengan Alaska Metal AG, terkait dugaan penyelundupan perjanjian dan pemalsuan dokumen dalam transaksi jual beli. Kasus ini berawal dari perjanjian kerjasama investasi yang secara sepihak dialihkan menjadi cassie tanpa persetujuan salah satu pihak, sehingga menimbulkan sengketa mengenai keabsahan peralihan hak atas aset.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan hubungan hukum tanpa kesepakatan para pihak melanggar Pasal 1320 KUHPerdata, sedangkan penggunaan dokumen palsu melanggar Pasal 263 KUHP, yang menimbulkan implikasi hukum perdata dan pidana.

Putusan pengadilan penting dikaji karena menunjukkan batasan antara hukum perdata dan pidana serta pentingnya bukti dalam menilai itikad buruk. Penelitian ini merekomendasikan penguatan perlindungan hukum dalam perjanjian investasi dan kehati-hatian dalam pembuatan akta otentik.]



Copyright © 2025 by
Viva Themis: Jurnal
Ilmu Hukum dan
Humaniora.

Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menetapkan bahwa seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku.¹ Dengan demikian, negara hukum berfungsi sebagai payung pelindung bagi setiap anggota masyarakat dalam menegakkan keadilan dan mempertahankan hak-hak mereka.²

Tinjauan yuridis terhadap putusan perkara perdata tentang dugaan penyelundupan perjanjian yang menyebabkan pemalsuan jual beli melibatkan analisis hukum terhadap perjanjian jual beli yang diduga melibatkan unsur-unsur kecurangan atau penyalahgunaan hukum untuk mencapai tujuan yang tidak sah. Ini termasuk memeriksa apakah perjanjian tersebut sah secara hukum berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, dan apakah ada indikasi pemalsuan dokumen atau perbuatan curang lainnya yang dapat membatalkan perjanjian atau menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak.

Istilah "penyelundupan perjanjian" dalam konteks ini mengacu pada upaya untuk mencapai tujuan tertentu melalui perjanjian yang sebenarnya tidak sah atau melanggar hukum. Ini bisa terjadi dengan cara menyembunyikan maksud sebenarnya dari perjanjian, atau dengan memasukkan klausula-klausula yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya dari transaksi.

Contoh Kasus:

PT. Cahaya Batu Limau di dalam perkara ini di duga ada yana penyelundupan perjanjian. Berawal dari perjanjian kerjasama jual beli menjadi perjanjian hutang piutang mereka merubah perjanjian

¹ Willa Wahyuni, Prinsip Negara Hukum yang Diterapkan di Indonesia, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-negara-hukum-yang-diterapkan-di-indonesia-lt63449d84e25e4/>, diakses pada 18 Juni 2025

² Rodiatun Adawiyah, Muhammad Arif Prasetyodan Hanuring Ayu, Analisis Yuridis tentang Pembuktian Kebenaran Dasar terhadap Penguasaan Tanah Berdasarkan Putusan Nomor: 813 K/Pdt/2022, Jurnal Darma Agung, Vol.31, No.3 (Juni 2023).

jual beli. Dasar mereka melakukan perbuatan tersebut Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) dengan mengamandemenkan perjanjian tersebut tanpa adanya persetujuan pihak pelawan.

Kasus ini tidak hanya menjadi contoh penerapan hukum dalam konteks tindak pidana penyelundupan perjanjian, tetapi juga mencerminkan bagaimana hukum pidana Indonesia mengatur mekanisme perlindungan bagi korban kejahatan ekonomi. Kajian terhadap putusan ini sangat penting, karena memberikan wawasan mengenai bagaimana unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata diterapkan dalam praktik peradilan. Selain itu, putusan ini juga memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum pidana Indonesia, khususnya dalam konteks pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan dengan modus penyelundupan perjanjian jual beli dalam transaksi bisnis.

II. METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu kepada pendapat Soerjono Soekanto yang bersumber dari penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*), yang terbagi menjadi data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan (*library research*) melalui membaca, mengutip, menyalin dan menelaah berbagai literatur, teori-teori dan peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data Primer yaitu data yang diperoleh dengan cara penelitian langsung terhadap objek penelitian.³

Analisis data dalam pelaksanaan penelitian ini akan dilakukan dengan analisis yuridis kualitatif yaitu dengan mengkaji secara mendalam fenomena hukum yang telah diperoleh untuk mendapatkan kualitas

³ *Ibid.* 123

data yang berupa uraian kalimat yang tersusun secara sistematis dan selanjutnya ditulis dengan menggambarkan secara deskriptif yang kemudian ditarik kesimpulan melalui cara pikir deduktif, sehingga merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian investasi antara PT Cahaya Batu Limau (PT CBL) dan Alaska Metal AG awalnya dibentuk atas dasar kesepakatan senilai USD 22.500, namun dalam praktiknya hanya terealisasi sebesar USD 17.500. PT CBL menjaminkan 7 Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai jaminan investasi. Konflik timbul akibat kebijakan pemerintah pada 2014 yang melarang ekspor bijih nikel, menghambat pelaksanaan kegiatan usaha PT Cahaya Batu Limau (PT. CBL). Alaska Metal AG menganggap hal tersebut sebagai wanprestasi bukan force majeure, sedangkan CBL menganggap hal tsb force majeure, sehingga Alaska Metal AG berdasarkan UU Hak Tanggungan mengajukan eksekusi sita jaminan ke pengadilan hingga berujung pada pelelangan jaminan (SHM).

1. Pembahasan Force Majeure vs Wanprestasi Larangan ekspor bijih nikel oleh pemerintah tahun 2014 adalah kebijakan makro nasional yang tidak dapat dikendalikan oleh PT CBL. Berdasarkan Pasal 1245 KUHPdata, pihak yang tidak dapat memenuhi kewajiban karena kejadian luar biasa (force majeure) tidak dapat dimintai ganti rugi. Maka klaim Alaska Metal AG atas wanprestasi tidak berdasar.
2. Amandemen Sebagai Penyelundupan Perjanjian: Prosedur pembebanan hak tanggungan terhadap jaminan (SHM) harus memenuhi syarat formil berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) dan dilanjutkan APHT yang didaftarkan ke kantor pertanahan. Namun Berdasarkan SKMHT ALASKA METAL AG melakukan Amanden yang pertama atas dasar

Perjanjian (PKS) dengan PT. CBL, tanpa sepengetahuan pihak CBL. Alaska Metal AG, melakukan amandemen yang kedua perjanjian untuk melakukan pengalihan hak tagih (Piutang) dari Kreditur lama (*cedent*) kepada kreditur baru (*Cessionaris*) yaitu Vital Element Invesment Cessie dengan Alaska Metal AG sebagai pengganti prosedur ini merupakan penyimpangan hukum yang dapat dikualifikasikan sebagai penyelundupan perjanjian. Sehingga jaminan yang semula dilakukan pemasangan Hak Tanggungan kepada Alaska Metal AG, pada tahun 2013 menjadi Cassie atas nama Vital Element Investement (VEI) pada tahun 2014 tanpa sepengetahuan pihak PT. Cahaya Batu Limau

PT. Cahaya Batu Limau mengajukan perlawanan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Hingga Tingkat Banding dan Kasasi, Namun Hasil Putusan tetap NO (tidak dapat diterima) sehingga Vital Element Investment melakukan Eksekusi yang ke-dua pada tahun 2021, pada saat itu PT CBL melakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan baru di Pengadilan Negeri tanjung Karang dengan mengajukan Direktur Alaska Metal AG dan Vital Element Investment yang berada di luar negeri (Uni Emirat Arab) sebagai Tergugat. Namun dalam proses persidangan hingga dua tahun alamat Perusahaan Alaska Metal AG dan Vital Element Investmen tidak ditemukan sehingga diajukan perbaikan rubah alamat dalam kurun waktu 14 hari masa perbaikan dan terdaftar dengan perkara baru dan telah disidangkan pada bulan April 2025. Bahwa berdasarkan gugatan perbaikan alamat tersebut diatas yang diajukan PT Cahaya Batu Limau, Vital Element mengajukan Eksekusi yang ke-3 pada tanggal 3 juli 2025 dan telah mendapatkan pemenang lelang.

3. Analisis terhadap Eksekusi Lelang: PT CBL telah melakukan berbagai upaya hukum: tingkat pertama, banding, kasasi,

bantahan, serta gugatan baru di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Namun, pada bulan Juli 2025, tetap dilaksanakan lelang dan telah ditetapkan pemenang lelang disaat masih adanya upaya hukum. Hal ini melanggar asas *due process of law* karena masih terdapat upaya hukum aktif.

4. Pelanggaran Asas Keadilan dan Kepastian Hukum: Eksekusi dilakukan di tengah proses gugatan baru yang disarankan hakim, menunjukkan ketidakkonsistenan lembaga peradilan dan potensi pelanggaran terhadap asas imparcialitas.

IV. KESIMPULAN

Pengalihan hubungan hukum tanpa kesepakatan para pihak melanggar Pasal 1320 KUHPerdata, sedangkan penggunaan dokumen palsu melanggar Pasal 263 KUHP, yang menimbulkan implikasi hukum perdata dan pidana.

Putusan pengadilan penting dikaji karena menunjukkan batasan antara hukum perdata dan pidana serta pentingnya bukti dalam menilai itikad buruk. Penelitian ini merekomendasikan penguatan perlindungan hukum dalam perjanjian investasi dan kehati-hatian dalam pembuatan akta otentik.

DAFTAR PUSTAKA

- Mochtar Kusumaatmadja. 2012. *Teori Hukum Pembangunan - Eksistensi dan Implikasi*, Epistema Institute, Jakarta,
- Kusna Goesniadhie. 2010. *Tata Hukum Indonesia*, Nasa Media, Surabaya,
- R. Subekti. 1989. *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung,
- Abdulkadir Muhammad. 1990. *Hukum Acara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Jakarta,
- R. Soeroso. 2009. *Hukum Acara Perdata: Tata Cara Dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Imam Anshori Saleh. 2014. *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Setara Press, Malang,
- Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta,
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 102
- Abdul Manan. 2008. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Pengadilan Agama*, Kencana, Jakarta,
- W.J.S. Poerwadarminta. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta,
- Achmad Ali. 2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*, Volume I Pemahaman Awal, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
- Soerjono Soekanto. 1991. *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta,